

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan *Fiqih* Islam

Ferryani Krisnawati^{1*}, Suryati², Prosawita Ririh Kusumasari³

^{1,2,3}Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Indonesia

*Correspondence Author Email: ferryanikrisna@gmail.com

Abstrak

Hukum *Fara'idh* merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku wajib untuk umat Islam di mana saja di dunia ini, kendati demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di suatu negara atau daerah tersebut memiliki pengaruh atas hukum kewarisan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem kewarisan Islam salah satunya ialah meninggalnya terlebih dahulu ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak bagi keturunan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan *Fiqih* Islam di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diambil dari data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang didapatkan adalah kedudukan dan hak dari keturunan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu ialah dapat menggantikan posisi orang tuanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan *Fiqih* Islam.

Kata kunci: Hukum *Fara'idh*, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Fara'idh law is a set of provisions that regulate the transfer of rights from someone who has died to someone who is still alive with provisions based on the Koran and hadith. Islamic inheritance law is basically mandatory for Muslims everywhere in the world, however, the style of an Islamic country and the life of the people in a country or region have an influence on the inheritance law. One of the problems that occurs in implementing the Islamic inheritance system is the death of the heir before the heir dies. This research aims to find out the position and rights of the descendants of heirs who died first in terms of the Compilation of Islamic Law and Islamic Fiqh in Indonesia. The approach method used is a qualitative approach taken from primary data and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research results obtained are that the position and rights of the descendants of heirs who die first are able to replace the position of their parents based on the Compilation of Islamic Law and Islamic Fiqh.

Keywords: *Fara'idh Law, Substitute Heirs, Compilation of Islamic Law*

Article History:

Submitted: 19 Januari 2024

Revised: 23 Januari 2024

Accepted: 24 Januari 2024

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya, karena kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang (Zaelani, 2020). Kematian

merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal duniayang dikenal dengan pewaris, meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum kewarisan ialah suatu aturan yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan (Suwardi, 2018).

Pendefinisian tentang hukum waris islam atau *fara'idh* para ahli di bidang hukum islam atau *fiqh* sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun terdapat suatu kesepemahaman yang berkaitan antara pendapat satu dengan yang lainnya, yaitu Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan pendapat bahwa *fara'idh* adalah "Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya". Pluralisme hukum waris di Indonesia mengakibatkan terdapat tiga macam sistem hukum waris yang sama-sama berlaku, yaitu hukum waris Islam yang diperuntukan bagi warga negara yang beragama Islam, hukum waris Barat atau *burgerlijk wetboek* yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan golongan Timur asing Tionghoa, hukum waris Adat yang diperuntukan bagi golongan bumi putra yang tunduk pada hukum adat (Nasution, 2018).

Masyarakat yang beragama Islam dalam praktiknya enggan menggunakan hukum waris Islam karena dinilai tidak memenuhi kriteria keadilan dalam pembagian harta warisan. Pandangan tersebut keliru dan tidak dapat dibenarkan, sehingga dikeluarkanlah keputusan oleh Mahkamah Agung yang berisi bagi warga negara yang beragama Islam, berlaku sistem hukum waris Islam bagi warga negara yang bukan beragama Islam, berlaku sistem hukum waris Barat atau Hukum waris adat.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku wajib untuk umat Islam di mana saja di dunia ini, kendati demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di suatu negara atau daerah tersebut memiliki pengaruh atas hukum kewarisan tersebut. Pengaruh tersebut ialah pengaruh terbatas yang tidak melewati garis pokok atau inti dari ketentuan kewarisan Islam, namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian – bagian yang berasal dari ijtihad / pendapat ulama, ahli – ahli hukum bahkan individu itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu dalam penerapannya hukum kewarisan Islam terdapat suatu masalah yang semakin beragam, salah satu masalah yang terdapat dalam penerapan hukum kewarisan Islam ialah ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Seperti contoh, A meninggal dunia secara hakiki dan secara mutlak, memiliki harta, dan memiliki 3 orang anak yaitu B, C, dan D. Namun, D meninggal terlebih dahulu sebelum A ditetapkan secara sah telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak sebut saja E.

Ditinjau pada hukum *fiqh* Islam bahwa cucu baik laki – laki maupun perempuan, tidak berhak mendapatkan warisan selama ada anak kandung yang masih hidup dengan maksud bahwa cucu akan terhalang haknya sebagai ahli waris mana kala saudara dari orang tuanya masih hidup ketika kakek meninggal dunia secara hakiki dan hukum (Sumardi, 2013). Namun berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia dinyatakan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dari latar belakang diatas disertai kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang ahli waris pengganti dimana tertuang didalam judul “Yuridis Terhadap Hak WarisPengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak bagi keturunan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam di Indonesia.

METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskripsi analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Metode Pengumpulan Data adalah Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber lain, dapat dikumpulkan berbagai cara yaitu melalui perpustakaan, buku, data, situs, dokumen pemerintah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan. Metode Penyajian data Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian harta kewarisan bukanlah suatu hal yang mudah dan juga bukan hal yang sulit untuk diterapkan didalam pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Sumber hukum kewarisan Islam terdiri dari berbagai referensi yaitu Al Qur'an dan Hadist, namun jika mengacu kepada dua sumber tersebut maka akan ada kekurangan dalam penyelesaian masalah kewarisan. Sebab dalam prakteknya terdapat beberapa kendala atau masalah yang kerap kali dapat menghambat proses pembagian harta warisan tersebut. Sehingga perlu adanya pemahaman lebih dalam untuk memecahkan permasalahan yang terjadi saat pembagian harta kewarisan yaitu melalui Jumhur Ulama. Jumhur Ulama yaitu forum perkumpulan diskusi para ulama yang berisikan dari empat mazhab dalam Islam yang mana forum tersebut menentukan terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al Qur'an maupun Hadist.

Ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam memang sudah diatur secara terperinci di dalam Al Quran sehingga wajib hukumnya bagi umat Islam untuk menggunakan aturan tersebut dalam pembagian harta warisan, karena dalam hukum waris islam pada prinsipnya memberikan hak kepada sebanyak mungkin ahli waris, berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Waris yang diatur dalam KUH

Perdata yang mengatur ahli waris ke dalam empat golongan, apabila golongan yang lebih dekat akan menutup golongan yang lebih jauh.

Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris). Akibat hukum yang selanjutnya akan timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut (Suparman, 2020). Seperti yang dikutip oleh Salim bahwa Menurut Volmar, Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya (Salim, 2010).

Pengaturan waris di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu hukum kewarisan Perdata/*Burgelijk Wetboek* (hukum kewarisan bersumber pada KUH Perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tionghoa), hukum kewarisan adat (hukum kewarisan bersumber pada kebiasaan dari masyarakat hukum adat yang diperuntukkan bagi golongan bumi putera), dan hukum kewarisan Islam (hukum kewarisan bersumber pada Al Qur'an, Hadist dan Jumhur Ulama yang diperuntukkan bagi golongan warga negara yang tunduk pada hukum Islam). Dalam pelaksanaan kewarisan tentunya akan selalu terdapat hambatan karena suatu permasalahan. Permasalahan waris merupakan suatu aspek penting terkhusus dalam berjalannya pemindahan kepemilikan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Terlepas dari itu, waris merupakan salah satu dasar atas hak kepemilikan suatu kebendaan, sehingga pemahaman terhadap ilmu kewarisan adalah menjadi suatu keharusan bagi setiap manusia. Salah satu permasalahan yang kerap kali dibahas yaitu seputar ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia dibanding pewaris sedangkan ahli waris tersebut mempunyai keturunan sehingga di dalam pembahasan apakah keturunan dari ahli waris tersebut dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti dalam penyelesaian masalah kewarisan.

Ahli waris pengganti yaitu mewarisi berdasarkan pergantian, yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu (Sarmadi, 2012). Konsep waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, sebagai berikut: Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti seperti yang tertulis pada bunyi pasal tersebut yaitu "segala hak yang digantikannya" dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 841. Sistematis pergantian ahli waris yang sah menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ialah lurus terus ke bawah dan terus menerus sehingga tidak ada pembatasan dalam hal garis lurus ke bawah sekalipun akhirnya berdasar garis lurus ke bawah. Dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 842. Pergantian tidak berlaku pada keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas dan tidak berlaku terhadap ahli waris yang masih hidup. Dijelaskan pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 847. Sistematis pergantian garis ke samping. Pasal 844 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa dalam garis ke samping, pergantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan saudara

perempuan orang yang meninggal, tidak untuk garis keturunan ke atas seperti kakek dan atau nenek atau yang sejajar dengan mereka. Sistematis pergantian adalah pancang demi pancang dan kepala demi kepala dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 846. Seseorang dapat mewakili menerima harta. Dijelaskan pada Pasal 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 848.

Pengertian tentang Hukum Waris Adat yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Sedangkan menurut Ter Haar, Hukum Waris Adat adalah hukum waris yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan atau imateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (Suparman, 2020).

Hukum adat waris, mengenal adanya sistem penggantian waris. Anak perempuan di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, maka dapat menutup hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya (Zainuddin, 2008). Sehingga pada dasarnya anak ahli waris yang ditinggal terlebih dahulu oleh orang tuanya sebelum kakek neneknya meninggal dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti.

Hukum kewarisan Islam mempunyai sistem sebagaimana berlaku juga pada sistem kewarisan yang lain yaitu sistem bilateral. Sistem bilateral mempunyai makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kekerabatan yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan, karena mereka berhak memperoleh dari keturunan ayah dan ibunya kemudian hal ini dikolaborasikan dengan konsep sosiologis dimana bagian laki-laki dan perempuan berbeda sebab tanggungjawabnya pun berbeda di dalam hukum kekeluargaan. Ini berkaitan dengan kewajiban seorang laki-laki untuk mencari nafkah, sebagai wali saudara perempuannya, menjaga dan memelihara harta, serta menjadi pemimpin dalam melaksanakan tugas kewajiban pewaris seperti wasiat dan hibah serta tanggungjawab sosial keluarga lainnya.

Hukum kewarisan merupakan seperangkat ketentuan atau aturan yang mengatur tentang cara-cara peralihan suatu hak baik itu berupa kebendaan, harta, maupun hak-hak lain yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah dinyatakan mati secara hukum dan mutlaq. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah siapa saja yang dijadikan ahli waris dan bagaimana peralihan hak, serta bagian masing – masing dari ahli waris sebagaimana diatur di dalam Al Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Islam serta sumber hukum lainnya seputar kewarisan Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan sekumpulan materi atau bahan hukum Islam yang tersebar di berbagai kitab *fiqih* Islam, disamping bahan-bahan lain yang berhubungan kemudian diolah melalui proses dan metode tertentu, lalu dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan undang-undang (yaitu dalam pasal-pasal tertentu) lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 (Abdurrahman, 2018), merupakan hukum positif Islam di Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Attamimi, 2016).

Kompilasi hukum Islam memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan sebagai rujukan sebagai penyelesaian masalah-masalah yang belum terdapat pada *fiqih* Islam. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional yaitu: Landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadits Nabi SAW (Amin, 2014). Hal itu menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi syariat, *fiqih*, fatwa, dan adat. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. Saluran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Islam antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam (Herawati, 2021).

Kompilasi Hukum Islam terdiri dalam pengaturannya terdiri dari tiga buku yaitu tentang Perkawinan, tentang Kewarisan, tentang Perwakafan.

Buku II yang membahas tentang pewarisan sama halnya dengan pembahasan warisan yang terdapat di dalam *fiqih* Islam pada umumnya yaitu membahas tentang bagaimana cara-cara peralihan suatu hak baik itu berupa kebendaan, harta, maupun hak-hak lain yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah dinyatakan mati secara hukum dan mutlak kepada para ahli waris yang masih hidup dan berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Namun pada beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam membahas juga tentang ahli waris pengganti yaitu terdapat pada Pasal 185 ayat (1) (Firma dan Yulistiyaputri, 2019).

Jumlah Hak Ahli Waris Pengganti

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang sudah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini secara jelas diterangkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Mustaghfirin, 2021).

Pemberian harta warisan kepada ahli waris pengganti sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam belum jelas adanya sebab dalam asas kewarisan Islam yang digunakan di Arab yaitu menggunakan asas patrilineal dimana yang berhak mendapatkan harta warisan ialah garis keturunan dari anak laki-laki bukan

kepada keturunan anak perempuan. Hal itu kemudian menjadikan pertimbangan oleh para ulama dalam penentuan *jumhur* terkait hak ahli waris pengganti (Meliala, 2018).

Pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya). Menurut rumusan Hazairin dan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dapat digambarkan dalam empat contoh kasus sebagai berikut. Pertama, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang lebih dulu meninggal dari pewaris (Sabiq, 2008). Penyelesaian harta kewarisannya adalah untuk anak perempuan $\frac{1}{3}$ dan untuk cucu laki-laki dari anak perempuan $\frac{1}{3}$ sebab ia menggantikan ibunya dengan mendapat bagian $\frac{1}{3}$. Kedua, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak perempuan $\frac{1}{3}$ bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ sebab ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai anak laki-laki yakni anak laki-laki yakni anak laki-laki memperoleh bagian 2 kali anak perempuan (Saifullah, 2020). Dalam kasus kedua ini Kompilasi Hukum Islam membagi sama antara bagian-bagian anak perempuan dengan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sebab dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ketiga, seorang kakek atau nenek meninggal dunia atau meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta adalah warisannya untuk 1 orang anak laki-laki $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua). Keempat, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 orang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) (Hazairin, 2008).

Masalah ahli waris pengganti ini diawali oleh Hazairin karena dirasa tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana asas hukum lainnya, yakni bahwa cucu perempuan yang telah ditinggalkan oleh ayahnya terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya tidak mendapatkan warisan dari harta kakek atau nenek yang meninggal dunia (Salim, 2010). Dalam kesepakatan ulama Ahlusunnah dan juga *syiah* mengatakan bahwa anak laki-laki menghijab cucu laki-laki dan perempuan. Hal itu semakin tidak menunjukkan asas keadilan, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan Hazairin mengemukakan gagasan tentang hak ahli waris pengganti sebagai pengembangan dari Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 33.

Para ulama *fiqih* mempertimbangkan gagasan tersebut dan mengemukakan pendapatnya bahwa ahli yang disebut ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang digantikan, yang berarti mereka tidak dapat menggantikan status ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu sepenuhnya namun karena mereka berkedudukan untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Mereka lebih menyebut dengan istilah *furudhul muqaddarah* atau orang-orang yang berhak menerima warisan karena sebab-sebab

tertentu. Sehingga untuk menemukan jalan keluar atas ketidakadilan dimana hanya cucu aki-laki saja yang dapat menerima harta warisan sebagai ahli waris pengganti maka dikeluarkanlah Wasiat Wajibah (Tohari, 2018).

Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan (Suparman, 2020).. Sehingga dapat ditarik garis kesimpulan atas hak dari ahli waris pengganti ialah setara dengan Wasiat Wajibah yakni satu pertiga (1/3) dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia.

Mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia tersebut selanjutnya disebut ahli waris pengganti. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai dalam *fiqih* empat mazhab, akan tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan, dimana ahli waris pengganti itu hanyalah cucu saja. Konsep tersebut merupakan sumbangsih dalam upaya pembaharuan hukum Islam khususnya masalah ahli waris pengganti, seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk menerima warisan dari kakeknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

KESIMPULAN

Ahli waris pengganti tidak terdapat di dalam *nash* Al Qur'an dan *Fiqih* Islam tentang *fara'idh* memang tidak mengatur secara tegas tentang ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tua mereka yang meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya. Oleh karena itu sejumlah ulama *fiqih* dalam jumbuh ulamanya menyampaikan bahwa kedudukan cucu yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya tetap mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris yang dapat menggantikan orang tuanya demi memenuhi Asas Keadilan didalam menjalankan hukum kewarisan Islam, namun tidak untuk keseluruhan hak yang semestinya didapatkan oleh orang tua yang telah meninggal terlebih dahulu. Dari penjelasan diatas bahwa adanya ahli waris pengganti merupakan suatu produk alternatif yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam dimana tidak ada dan tidak diatur secara tegas dalam kitab Al Qur'an dan Hadits serta dalam perumusan ahli waris pengganti lebih mengarah kepada asas maslahat atau kemaslahatan bersama sehingga asas keadilan dapat tercipta dengan sempurna. Jumbuh Ulama telah disepakati hak bagian ahli waris pengganti disetarakan dengan Wasiat Wajibah. Kemudian ahli waris pengganti ini dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2 karena dapat digunakan untuk pembaharuan hukum kewarisan Islam dan konsep ahli waris pengganti ini lebih dapat mewujudkan asas keadilan bagi anak yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2018), *Paradigma Baru tentang Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amin, H.M. (2014). Pengganti Dalam Hukum Waris. *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. 4 No. 2.
- Attamimi, A.H.S. (2016). *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Firma, A. Z. & Yulistyaputri, Rizkisyabana. (2019). The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Develo. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1.
- Hazairin. (2008). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herawati, Andi. (2021). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia. *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2.
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Mustaghfirin, H. (2021). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sistem Hukum Nasional: Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Nasution, Adela. (2018). Plurasime Hukum Waris Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saifullah, Basri. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2.
- Salim, H.S. (2010). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Sarmadi, H.A.S. (2012). *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sumardi, Sukris. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suparman, Eman. (2020). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam dan Adat*. Bandung: Refika Aditama
- Suwardi, Bahtiar. (2018). Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Kuhperdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Tohari, C. (2018). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1.
- Zainuddin M. A. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.